

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH
PADA TABUNGAN INVESTASI PENDIDIKAN (INTAN)
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NO 02/DSN-
MUI/IV/2000 (STUDI KASUS DI KOSPIN JASA SYARIAH
CAPEM PEMALANG)**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



ASAL BUKU INI	: <u>Perulis</u>
PENERBIT/HARGA	: _____
TGL. PENERIMAAN	: <u>26.~6-2015</u>
NO. KLASIFIKASI	: <u>JA 15.00.14.</u>
NO. INDUK	: <u>15.14.12.</u>

Oleh :

LAELA AYU IKHDANI MUZALIFAH
NIM. 2012111064



**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI D3 PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2015

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Laela Ayu Ikhdani Muzalifah
Nim : 2012111064
Prodi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa tugas akhir yang berjudul “**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA TABUNGAN INVESTASI PENDIDIKAN (INTAN) DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NO 02/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI KASUS DI KOSPIN JASA SYARIAH CAPEM PEMALANG)**” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti tugas akhir ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik.

Pekalongan, 17 April 2015

Yang menyatakan



LAELA AYU IKHDANI M

NIM. 2012111064

Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag
Jl. Banowati No. 05 Perum Panjang
Indah, Pekalongan.

Abdul Hamid, M. A
Jl. Seroja II No. 43 Graha Tirto
Asri Pekalongan.

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
Sdri. Laela Ayu Ikhdani M

Pekalongan, 17 April 2015

Kepada Yth. Ketua STAIN
c/q Ketua Jurusan Syariah
di –
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah tugas akhir saudara :

Nama : LAELA AYU IKHDANI MUZALIFAH
NIM : 2012111064
JUDUL : **PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH
PADA TABUNGAN INVESTASI PENDIDIKAN (INTAN)
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NO. 02/DSN-
MUI/IV/2000 (STUDI KASUS DI KOSPIN JASA SYARIAH
CAPEM PEMALANG)**

Dengan permohonan agar tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag
NIP. 196506211992031002

Pembimbing II



Abdul Hamid, M. A
NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp (0285) 412575-412572
Fax 423418 Email: stain_pkl@telkom.net stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Tugas Akhir saudara:

Nama : **LAELA AYU IKHDANI MUZALIFAH**
NIM : **2012111064**
Judul TA : **PENERAPAN AKAD MUDHARABAH
MUTHLAQAH PADA TABUNGAN INVESTASI
PENDIDIKAN (INTAN) DALAM PERSPEKTIF
FATWA DSN NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI
KASUS DI KOSPIN JASA SYARIAH CAPEM
PEMALANG)**

Yang telah diujikan pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 dan dinyatakan
berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli
Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

.Dewan Penguji


Penguji I

Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag
NIP. 197610162002121008

Penguji II

Dr. Zawawi, M. A
NIP. 19770625200801013

Pekalongan, 29 April 2015



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag
NIP. 197101151998031005

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada peneliti, dengan penuh kerendahan hati karya kecilku ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT yang senantiasa memberikan kenikmatan dan kemudahan bagi penulis.
- ❖ Yang tercinta ayahanda “ KHOIRI ” dan ibunda “ KHADIQOH ”, trimakasih telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan selalu memberiku dukungan, do’a yang tulus serta pengorbanan baik secara moril maupun materiil dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, semoga karya kecilku ini mampu membanggakanmu.
- ❖ Yang tersayang adik, keponakan, nenek serta keluarga besarku yang telah memberikan do’a, motivasi dan dukungan kepada penulis.
- ❖ Sahabatku, KOLAK “ AINUN, IMAROH, ELVA, QIBI, ARIN ” yang selalu memberiku keceriaan motivasi dan semangat dan setia mendengarkan keluh kesahku.
- ❖ Teman-temanku di program D3 Perbankan Syariah angkatan 2011 khususnya kelas B seperjuangan yang selalu membawa keceriaan di waktu kuliah.
- ❖ Dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

MOTTO

Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang di sekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya.

Maka dari tu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan.

Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan.

ABSTRAK

Laela Ayu Ikhadani M. 2015. Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Investasi Pendidikan (INTAN) Dalam Perspektif Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Kospin Jasa Syariah Capem Pemalang). Tugas Akhir Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag, dan Abdul Khamid, M. A.

Tabungan Investasi Pendidikan (INTAN) adalah tabungan berjangka dengan setoran bulanan tetap yang dirancang sebagai investasi dana pendidikan bagi putra atau putri di masa depan, dengan keunggulan memudahkan perencanaan kebutuhan dan pendidikan bagi putra atau putri di masa depan serta mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan. Tabungan investasi pendidikan ini dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman. Selain itu nasabah tentunya dapat membantu menjadi penyedia modal, dimana dikelola dan diinvestasikan terhadap usaha-usaha syariah yang dibiayai oleh kospin jasa syariah capem Pemalang. Adapun penerapan tabungan INTAN ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dikarenakan dalam pelaksanaan penggunaan akad *mudharabah muthlaqah* dirasa akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*).

Berdasarkan data yang ada, bahwa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) dan bagaimana kesesuaian penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) dalam perspektif fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di Kospin Jasa Syariah Capem Pemalang. Untuk menjelaskan penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) dan untuk membuktikan kesesuaian penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) dengan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di Kospin Jasa Syariah capem Pemalang. Guna untuk memberikan manfaat bagi pihak Kospin Jasa Syariah dan masyarakat.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan pustaka, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) di Kospin Jasa Syariah capem Pemalang, dimana *mudharib* diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha. *Mudharib* juga tidak dibatasi dengan tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha. Artinya, *mudharib* memiliki kewenangan untuk menjalankan bisnis apa saja, dimana, kapan, dan dengan siapa saja. Karena maksud dari *mudharabah* adalah mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tidak akan didapatkan tanpa dengan melakukan transaksi bisnis. Sedangkan kesesuaian penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) di Kospin Jasa Syariah capem Pemalang sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan sebagai akad *mudharabah* sebagai tabungan, baik secara teori maupun secara teknis.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi suritauladan bagi seluruh umat manusia dan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini, tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. Selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan.
3. Bapak H. Ahmad Rosyid, M.Si. Selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan, yang telah memberikan ilmu tentang Perbankan Syariah.
4. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H, M.H. Selaku wali dosen, yang telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan.
5. Bapak Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag dan Bapak Abdul Hamid, M.A. Selaku dosen pembimbing Tugas Akhir, yang telah membimbing dan mengarahkan ketika proses pembuatan dan penulisan Tugas Akhir.
6. Bapak dan Ibu dosen khususnya dosen program studi D3 Perbankan Syariah, yang telah memberikan ilmu bagi penulis.
7. Keluargaku tercinta, Ibu dan Adik saya yang tanpa henti memberikan semangat dan selalu mendoakan saya sehingga dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan lancar.

8. Pihak Kospin Jasa Syariah capem Pemalang, yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Teman seperjuangan “ KOLAK (Ainun, Imaroh, Elva, Qibi, Arin) “ dan D3 Perbankan Syariah kelas B yang telah memberikan semangat dan selalu memberikan motivasi.
10. Dan semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas bantuannya, tanpa anda semua penulis bukanlah siapa-siapa. Penulis sangat menyadari bahwa penulis karya sederhana ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga karya ini dapat membawa manfaat bagi semuanya.

Pekalongan, 17 April 2015

Penulis



Laela Ayu Ikhdani M
NIM. 2012 111 064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Permasalahan.....	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MUDHARABAH

A. <i>Mudharabah</i>	17
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	17
2. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	19
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	21
4. Jenis <i>Mudharabah</i>	24
5. Hal-hal yang Membatalkan <i>Mudharabah</i>	25
B. <i>Mudharabah</i> sebagai Skema Tabungan.....	26
1. Pengertian Tabungan	26
2. Aplikasi <i>Mudharabah</i> pada Tabungan	28

**BAB III KOSPIN JASA SYARIAH CAPEM PEMALANG: SEJARAH, VISI
MISI, DAN PRODUK-PRODUKNYA**

A. Sejarah Berdirinya Kospin Jasa Syariah.....	32
B. Sejarah Singkat Berdirinya Kospin Jasa Syariah Capem Pemalang	34
C. Visi dan Misi Kospin Jasa Syariah	34
D. Produk-produk di Kospin Jasa Syariah Capem Pemalang.....	35
E. Produk Tabungan Investasi Pendidikan (INTAN) di Kospin Jasa Syariah Pemalang.....	40

BAB VI FATWA DSN NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN

A. Fatwa DSN NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan	45
B. Penerapan Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> pada Tabungan Investasi Pendidikan (INTAN) di Kospin Jasa Syariah Capem Pemalang.....	53
C. Kesesuaian Penerapan Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> pada Tabungan Investasi Pendidikan (INTAN) dalam Perspektif Fatwa DSN No. 02/DSN- MUI/IV/2000 di Kospin Jasa Syariah Capem Pemalang.....	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kospin jasa syariah adalah sebuah koperasi simpan pinjam yang terbesar di Indonesia yang didirikan di Pekalongan. Adapun tujuan didirikannya kospin jasa syariah yaitu dengan harapan dapat memberikan jasa dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk anggota, masyarakat, gerakan koperasi, lingkungan dan pemerintah.

Dengan semakin tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip dan pola syariah di Indonesia, sebagai upaya untuk menjaga aspek syariah dalam operasionalnya, kospin jasa syariah pada tanggal 10 Februari 2009 telah mendapatkan sertifikasi koperasi syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini membuktikan, bahwa manajemen kospin jasa syariah berusaha secara optimal agar segala produk layanan yang ditawarkan kepada anggota dapat terpercaya dan sesuai dengan fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.¹

Produk kospin jasa syariah yang termasuk produk penghimpun dana (*funding*) adalah tabungan atau simpanan. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tabungan INTAN merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah muthlaqah* yaitu

¹ Data diperoleh dari brosur Kospin Jasa Syariah capem Pemalang.

akad kerjasama dimana *mudharib* diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha. *Mudharib* juga tidak dibatasi dengan tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha.² Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah muthlaqah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (persentase).³

Pendidikan merupakan aset penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara harus dan wajib mengikuti jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun tinggi. Kebanyakan orang tua dalam memulai proses masuk ke lembaga pendidikan, mengabaikan pendidikan anak usia dini. Padahal untuk membiasakan diri dan mengembangkan pola pikir anak, pendidikan sejak usia dini mutlak diperlukan.⁴

Namun, mahalnya biaya pendidikan dari tahun ke tahun merupakan problem utama yang harus dihadapi sebagian besar keluarga di Indonesia. Tak heran kalau banyak generasi muda bangsa ini yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena tidak mampu membayar uang sekolah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, orang tua perlu dididik untuk sadar menabung. Seperti kita ketahui, pendidikan memang sangat penting bagi anak didik untuk masa depan. Fenomena di atas direspon oleh Kospin Jasa Syariah dengan produknya INTAN (Tabungan Investasi Pendidikan) yang mencoba memasyarakatkan tabungan pendidikan, yang telah merintis dan peduli

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 227.

³ *Ibid.*, hlm. 224.

⁴ http://www.garutkab.go.id/download_files/article/PENTINGNYA%20PENDIDIKAN%20ANAK%20USIA%20DINI.pdf tanggal 1 Oktober 2014, pukul 11.00 WIB.

terhadap peningkatan kreativitas pendidikan, khususnya dalam rangka mencerdaskan bangsa. Tabungan pendidikan juga berusaha menggugah semangat masyarakat untuk merancang dan mempersiapkan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak didik.

Di sisi lain, setiap anak selalu mempunyai cita-cita yang tinggi dan mulia. Jadi, tentunya akan sangat menyedihkan jika semangat belajar dan cita-cita tersebut ternyata tidak disertai oleh besarnya kemampuan keuangan orang tua untuk membiayai pendidikan anaknya.⁵

Tabungan Investasi Pendidikan (INTAN) adalah tabungan berjangka dengan setoran bulanan tetap yang dirancang sebagai investasi dana pendidikan bagi putra atau putri di masa depan, dengan keunggulan memudahkan perencanaan kebutuhan dan pendidikan bagi putra atau putri di masa depan serta mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan.⁶

Tabungan investasi pendidikan ini dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman. Selain itu nasabah tentunya dapat membantu menjadi penyedia modal, dimana dikelola dan diinvestasikan terhadap usaha-usaha syariah yang dibiayai oleh kospin jasa syariah capem Pernalang. Adapun penerapan tabungan INTAN ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dikarenakan dalam pelaksanaan penggunaan akad *mudharabah*

⁵ Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy On Funding and Liability/Treasury Management*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 109.

⁶ Data diperoleh dari brosur Kospin Jasa Syariah Capem Pernalang.

muthlaqah dirasa akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*).⁷

Terkait dengan ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah*, menyebutkan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan. Selain itu, pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Disini penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan INTAN, dan bagaimana kesesuaian akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan INTAN dalam perspektif fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, apakah sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 berdasarkan *mudharabah* atau belum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul **“Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan Investasi Pendidikan (INTAN) dalam Perspektif Fatwa DSN NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Kospin Jasa Syariah Capem Pematang Sari)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) di Kospin Jasa Syariah capem Pematang Sari?

⁷ Wawancara dengan Pimpinan Kospin Jasa Syariah capem Pematang Sari Bapak Jamaludin. (Tanggal 24 November 2014).

2. Bagaimana kesesuaian penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) dalam perspektif fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di Kospin Jasa Syariah capem Pematang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Tujuan penulisan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk menjelaskan penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) di Kospin Jasa Syariah capem Pematang.
2. Untuk membuktikan kesesuaian penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) dengan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di Kospin Jasa Syariah capem Pematang.

- b. Kegunaan penelitian / penulisan tugas akhir ini adalah

1. Untuk menambah wawasan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan dalam bidang produk Kospin Jasa Syariah.
3. Dapat digunakan masyarakat sebagai media informasi dan acuan untuk mengetahui produk Kospin Jasa Syariah.
4. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat penulis selama menempuh perkuliahan pada jurusan D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan.

D. Penegasan Istilah

Untuk membatasi pengertian dan menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan sebagai judul tugas akhir, penulis akan menguraikan secara singkat beberapa istilah, sebagai berikut:

1. *Mudharabah muthlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.⁸
2. Tabungan investasi pendidikan (INTAN) adalah tabungan berjangka dengan setoran bulanan tetap yang dirancang sebagai investasi dana pendidikan bagi anak untuk masa depan. Produk ini berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul mal* (pemilik dana) memberikan kebebasan kepada pengelola dana Kospin Jasa Syariah dalam pengelolaan investasinya.
3. DSN-MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya.⁹
4. Fatwa merupakan salah satu lembaga dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Para praktisi ekonomi syariah, masyarakat dan pemerintah (regulator)

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 200.

⁹ <http://www.rmpriyohandoko.com/blog/2013/01/14/peran-dewan-syariah-nasional-majelis-ulama-indonesia-dalam-perbankan-syariah/> Tanggal 3 Mei 2015, pukul 11.00 WIB.

membutuhkan fatwa-fatwa syariah dari lembaga ulama (MUI) berkaitan dengan praktik dan produk di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang demikian cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum syariah yang valid dan akurat, agar seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syariah.¹⁰

5. Kospin jasa syariah capem Pemalang merupakan cabang pembantu dari kospin jasa syariah Pekalongan, yang berdiri pada tanggal 7 September 2009. Kospin jasa syariah capem Pemalang berada di wilayah Pemalang dengan alamat kantor di jalan Jendral Sudirman No. 13 Pemalang.¹¹

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai tabungan sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti. Di sini dapat dipaparkan antara lain:

Pertama: penelitian yang dilakukan oleh Wasilatul Hasanah dalam tugas akhirnya yang berjudul "*Mekanisme Simpanan Pelajar di BMT Matra Pekalongan*". Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa mekanisme *fund raising* simpanan pelajar dilakukan dengan cepat, mudah dan dana yang diperoleh dari simpanan pelajar disalurkan kembali kepada nasabah melalui berbagai pembiayaan. Implementasi akad *mudharabah* dalam produk simpanan pelajar di BMT Matra adalah BMT Matra bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana, pembagian keuntungan dari pengelola dana dan investasi dinyatakan dalam bentuk *nisbah*, BMT Matra sebagai *mudharib* menutup biaya operasional simpanan

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 127.

¹¹ Wawancara dengan Pimpinan Kospin Jasa Syariah capem Pemalang Bapak Jamaludin. (Tanggal 23 Maret 2015).

dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya, BMT Matra tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.¹²

Kedua: penelitian yang dilakukan oleh Tuti Uliyah dalam tugas akhirnya yang berjudul “*Sistem Manajemen Simpanan Mudharabah Pada Produk Simpanan Wisata Religi di BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama (SM NU) Kota Pekalongan*”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa sistem manajemen simpanan *mudharabah* pada produk simpanan wisata religi di BMT SM NU Kota Pekalongan merupakan simpanan rutin bulanan dengan jumlah setoran tetap dan waktu yang telah ditentukan, peserta dibebaskan ongkos wisata dan tabungan akan dikembalikan secara penuh tanpa potongan. Sedangkan dilihat dari segi syariah compliance simpanan wisata religi sudah sesuai dengan syariah compliance dan boleh menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, maupun Ijma’. Dan jika dilihat dari segi peluang bisnis BMT SM NU memiliki peluang yang besar untuk lebih berkembang, karena BMT SM NU adalah satu-satunya wadah pengelolaan ekonomi bagi warga Nahdliyyin yang merupakan kelompok mayoritas di Kota Pekalongan pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.¹³

Ketiga: penelitian yang dilakukan oleh Puji Lestari dalam tugas akhirnya yang berjudul “*Implementasi Tabungan Pendidikan di Bank Syariah Mandiri cabang Pekalongan*”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa

¹²Wasilatul Hasanah, Mekanisme Simpanan Pelajar di BMT Matra Pekalongan, (Pekalongan: STAIN, 2009), TA Tidak Diterbitkan.

¹³ Tuti Uliyah, Sistem manajemen Simpanan Mudharabah pada Produk Simpanan Wisata Religi di BMT SM NU Kota Pekalongan, (Pekalongan: STAIN, 2010), TA Tidak Diterbitkan.

tabungan yang berbentuk Investa Cendekia adalah salah satu produk dari bank Syariah Mandiri yang dirancang khusus untuk pendidikan putra atau putri di masa depan. Tabungan ini memiliki keunggulan, yaitu dilengkapi dengan asuransi, karena Bank Syariah Mandiri bekerja sama dengan agen penjual asuransi Takaful (*branscasurance*). Karena TIC adalah tabungan untuk pendidikan putra atau putri, maka tabungan itu atas nama ayah atau ibu dan diperuntukan untuk biaya pendidikan anaknya kelak. Tabungan ini menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah* yang artinya bahwa dana atau premi yang dibayarkan oleh nasabah tiap bulannya akan dipergunakan untuk pembiayaan dan penabung akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati di awal pembukaan tabungan berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan. Karena TIC dilengkapi dengan asuransi biasanya tertulis nama penabung, nama ahli waris, jangka waktu menabung, jumlah premi yang dibayarkan tiap bulan.¹⁴

Keempat: penelitian yang dilakukan oleh Diana Asriyanti dalam tugas akhirnya yang berjudul "*Implementasi Akad Mudharabah Pada Simpanan Wisata Religi di BMT SM NU Siwalan*". Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa implementasi akad *mudharabah* pada pada simpanan religi adalah adanya penerapan prinsip *profit and loss sharing* (bagi hasil), *mudharabah* tersebut diaplikasikan dengan cara mengkombinasikan antara prinsip wadiah dengan prinsip *mudharabah* atau (*wadiah yad Ad-Dhamanah*). Yang mana nasabah menitipkan sejumlah uang dengan waktu tertentu sampai sesuai

¹⁴Puji Lestari, Implementasi Tabungan Pendidikan di Bank Syariah Mandiri cabang Pekalongan, (Pekalongan: STAIN, 2009), TA Tidak Diterbitkan.

dengan jumlah dana yang akan digunakan untuk tujuan tertentu (*Haji, Umroh, dan Ziarah*) dalam hal ini lebih terfokus pada wisata religi atau ziarah dan pada awal akad menggunakan akad *mudharabah*, namun pihak penerima dana dalam hal ini BMT boleh menggunakan atau memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah kepada BMT.¹⁵

Kelima: penelitian yang dilakukan oleh Etika Pramadya Paramita dalam tugas akhirnya yang berjudul "*Implementasi Prinsip Mudharabah Muthlaqah pada BNI iB Deposito di BNI Syariah cabang Pekalongan*". Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa prinsip *mudharabah muthlaqah* pada BNI iB deposito dapat dilihat dari adanya prinsip *profit and loss sharing* (bagi hasil). Dengan prinsip *mudharabah* nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan BNI Syariah bertindak sebagai pengelola dana nasabah tanpa diberi batasan waktu, tempat dan jenis usaha. Dari hasil pengelolaan dana tersebut nasabah akan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil. Perhitungan *nisbah* seharusnya ditetapkan sesuai kesepakatan, namun kenyataannya tidak demikian karena BNI telah menetapkan *nisbah* bagi hasil sendiri. Dalam penghitungan bagi hasil, BNI iB deposito di BNI Syariah cabang Pekalongan menggunakan prinsip *revenue sharing* (pendapatan bank setelah dikurangi biaya-biaya).¹⁶

Keenam: penelitian yang dilakukan oleh Hanifah dalam tugas akhirnya yang berjudul "*Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan*

¹⁵ Diana Asriyanti, Implementasi Akad Mudharabah pada Simpanan Wisata Religi di BMT SM NU, (Pekalongan:STAIN, 2009), TA Tidak Diterbitkan.

¹⁶ Etika Pramadya Paramita, Implementasi Prinsip Mudharabah Muthlaqah pada BNI iB Deposito di BNI Syariah cabang Pekalongan, (Pekalongan: STAIN, 2011), TA Tidak Diterbitkan.

iB Tapenas Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan". Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa implementasi dan perhitungan bagi hasil pada Tabungan iB Tapenas Hasanah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Untuk metode perhitungan bagi hasil pada Tabungan iB Tapenas Hasanah menggunakan metode *revenue sharing* yaitu dimana perhitungan bagi hasil berdasarkan pendapatan kas yang diterima bank.¹⁷

Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah:

1. Objek penelitian yang dilakukan berada di Kospin Jasa Syariah capem Pernalang.
2. Penelitian menggunakan ketentuan umum fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Tabungan No. 02/DSN-MUI/IV/2000.
3. Menjelaskan penerapan dan kesesuaian akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) dalam perspektif fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

F. Kerangka Teori

Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal* atau *rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga

¹⁷ Hanifah, Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan iB Tapenas Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan, (Pekalongan:STAIN, 2014), TA Tidak Diterbitkan.

dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

Menurut Zuhaili, sebagaimana dikutip Dimyauddin Djuwaini, jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁸

Pada *mudharabah muthlaqah* pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut *mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin pemodal antara lain meminjam modal, meminjamkan modal, dan me-*mudharabahkan* lagi dengan orang lain.¹⁹

DSN merupakan lembaga eksternal yang melakukan pengawasan terhadap ketaatan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah (*sharia compliant*). Kemudian dalam internal suatu perusahaan, termasuk dalam hal ini perusahaan atau reksa dana

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Op.cit*, hlm. 224.

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 60.

terdapat lembaga pengawas lain berupa komisaris, dan untuk fungsi pengawasan terkait dengan ketaatan terhadap prinsip syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS dan DSN akan mengadakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugasnya terkait dengan pengawasan terhadap ketaatan dalam melaksanakan kegiatan usaha agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini diperoleh dari studi lapangan, yaitu dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Dengan cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan berbagai informasi dan data yang ditemukan di lapangan, yaitu wawancara dengan pihak Kospin Jasa Syariah capem Pemalang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.²¹

2. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, atau dengan kata lain data yang pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 94.

²¹ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 21.

secara langsung seperti hasil wawancara dari pihak Kospin Jasa Syariah.

b) Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber kedua, yaitu data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain, dengan kata lain bukan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti melainkan hasil penelitian (jurnal) dari pihak Kospin Jasa Syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut:

a) Wawancara

Adalah suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara (peneliti) dengan responden atau orang yang diinterview (pihak Kospin Jasa Syariah atau nasabah tabungan investasi pendidikan).

b) Dokumentasi

Suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²² Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang berupa catatan, transkrip dan dokumen.

²² Eko Putro Widyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.22.

c) Analisis Data

Dalam analisis data peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotipe, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.²³

H. Sistematika Penelitian

Berdasarkan pembahasan dan perumusan masalah di atas, maka pembahasan Tugas Akhir ini akan disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah tinjauan umum tentang *mudharabah*. Dalam bab ini membahas tentang pengertian *mudharabah*, landasan hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis *mudharabah*, hal-hal yang membatalkan *mudharabah* dan *mudharabah* sebagai skema tabungan.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 6.

Bab III adalah gambaran umum Kospin Jasa Syariah capem Pemalang. Dalam bab ini membahas tentang sejarah berdirinya kospin jasa syariah, visi dan misi kospin jasa syariah, produk-produk di kospin jasa syariah, dan produk tabungan INTAN di kospin jasa syariah capem Pemalang.

BAB IV, adalah fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Pada bab ini membahas tentang fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan INTAN dan kesesuaian penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan INTAN dalam perspektif fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di kospin jasa syariah capem Pemalang.

BAB V, pada bab ini merupakan penutup. Di dalamnya terdapat kesimpulan penelitian yang dilakukan dan saran terhadap pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis penerapan *mudharabah muthlaqah* pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) dalam perspektif fatwa DSN NO. 02/DSN-MUI/IV/2000, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) di Kospin Jasa Syariah capem Pemalang, dimana *mudharib* diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha. *Mudharib* juga tidak dibatasi dengan tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha. Artinya, *mudharib* memiliki kewenangan untuk menjalankan bisnis apa saja, dimana, kapan, dan dengan siapa saja. Karena maksud dari *mudharabah* adalah mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tidak akan didapatkan tanpa dengan melakukan transaksi bisnis. Apabila akad *mudharabah* telah terjadi dan *mudharib* telah menerima modalnya, maka usaha yang dilakukan adalah amanat yang harus dijaga sebaik-baiknya. Apabila *mudharib* tidak mengusahakan dengan baik, maka *mudharib* harus menanggung resiko yang ada, termasuk mengganti modal tersebut jika mengalami kerugian.
2. Kesesuaian penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) di Kospin Jasa Syariah capem Pemalang sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang

menyatakan sebagai akad *mudharabah* sebagai tabungan, baik secara teori maupun secara teknis. Ketentuan umum dalam produk ini adalah bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan alat penarikan lainnya kepada penabung. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam ketentuan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 untuk penerapan tabungan *mudharabah* yakni pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Ini jelas bahwa menunjukkan kesesuaian antara penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan investasi pendidikan (INTAN). Begitu juga dengan ketentuan umum tabungan *mudharabah* lainnya yang dikeluarkan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 sudah terpenuhi.

B. Saran

Mempertimbangkan kemungkinan perkembangan Kospin Jasa Syariah capem Pemalang yang akan datang dan menyadari kelemahan serta keterbatasan pada hasil penelitian, maka penulis mencoba memberikan saran-saran dengan harapan dapat meningkatkan perkembangan Kospin Jasa

Syariah capem Pemalang tersebut. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi calon nasabah, apabila ingin membuka tabungan investasi pendidikan (INTAN) harus memahami dengan seksama tentang isi dari produk tersebut. Baik dari segi akad, prosedur, maupun perhitungan bagi hasil yang diperoleh setiap bulannya.
2. Bagi Kospin Jasa Syariah, harus tetap mempertahankan produk tabungan investasi pendidikan (INTAN) yang berbeda dengan produk tabungan pendidikan lainnya tanpa meninggalkan prinsip syariah dan ketentuan praktiknya yang sesuai dengan muamalah serta dapat menjelaskan kepada nasabah tentang isi produk tabungan investasi pendidikan (INTAN) yang didalamnya menyesuaikan dengan prinsip syariah dan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN.
3. Bagi pembaca, mungkin dapat memahami ulasan tentang penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) dan kesesuaian penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) untuk kemudian dapat disempurnakan lagi isi dari pembahasan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asriyanti, Diana. 2009. *Implementasi Akad Mudharabah pada Simpanan Wisata Religi di BMT SM NU*. Tugas Akhir DIII Perbankan Syariah. Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadinoto, Soetanto. 2008. *Bank Strategy On Funding and Liability/Treasury Management*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hanifah. 2014. *Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan iB Tapenas Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan*. Tugas Akhir DIII Perbankan Syariah. Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Hasanah, Wasilatul. 2009. *Mekanisme Simpanan Pelajar di BMT Matra Pekalongan*. Tugas Akhir DIII Perbankan Syariah. Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Judiseno, Rimsky K. 2005. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lestari, Puji. 2009. *Implementasi Tabungan Pendidikan di Bank Syariah Mandiri cabang Pekalongan*. Tugas Akhir DIII Perbankan Syariah. Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhamad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Paramita, E. P. 2011. *Implementasi Prinsip Mudharabah Muthlaqah pada BNI iB Deposito di BNI Syariah cabang Pekalongan*. Tugas Akhir DIII Perbankan Syariah. Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Salman, Kautsar R. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permata.
- Sangaji, E. M., dan Sopiha. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Uliyah, Tuti. 2010. *Sistem manajemen Simpanan Mudharabah pada Produk Simpanan Wisata Religi di BMT SM NU Kota Pekalongan*. Tugas Akhir DIII Perbankan Syariah. Pekalongan: STAIN Pekalongan.

Widyoko, E. P., 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo.

http://www.garutkab.go.id/download_files/article/PENTINGNYA%20PENDIDIKAN%20ANAK%20USIA%20DINI.pdf.

<http://www.rmpriyohandoko.com/blog/2013/01/14/peran-dewan-syariah-nasional-majelis-ulama-indonesia-dalam-perbankan-syariah/>

http://asuransitakafulsyariah.blogspot.com/2011/05/pengertian-dps-dewan-pengawas-syariah_06.html?m=1

<http://edhysono.blogspot.com/2012/06/robiyah-tabungan-syariah.html?m=1>

http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000_2_tabungan.pdf

DAFTAR PERTANYAAN


1. Apa yang di maksud dengan tabungan INTAN ?
2. Sejak kapan tabungan INTAN ada di Kospin Jasa Syariah cabang Pemalang?
3. Bagaimana mekanisme tabungan INTAN ?
4. Bagaimana penerapan dari tabungan INTAN ?
5. Bagaimana prosedur pembukaan rekening pada tabungan INTAN ?
6. Syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pembukaan rekening tabungan INTAN ?
7. Berapa jumlah anggota pada tabungan INTAN ?
8. Apakah ada kenaikan jumlah anggota dari tahap yang sebelumnya? Berapa ?
9. Dari pertama adanya produk INTAN, sekarang ini merupakan tahap yang ke berapa ?
10. Apa bukti kepemilikan tabungan INTAN ?
11. Mengapa tabungan INTAN menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* ?
12. Apa keunggulan akad *mudharabah muthlaqah* ?
13. Untuk pembagian bonus sendiri bagaimana ?
14. Bagaimana penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan INTAN ?
15. Bagaimana kesesuaian penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dalam perspektif fatwa DSN NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 pada tabungan INTAN ?
16. Apa keistimewaan tabungan INTAN ?
17. Bagaimana proses penutupan rekening pada tabungan INTAN ?
18. Dari Kospin Jasa sendiri tujuan apa yang di harapkan dari tabungan INTAN ?

Pemalang, 23 Maret 2015

Mengetahui,

Pimpinan Kospin Jasa Syariah

Cabang Pemalang



JAMALUDIN

SURAT KETERANGAN

No.001/JS.SYA/PMI/III/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jamaludin
Jabatan : Kepala Kantor
Kantor : Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Pemalang


Menerangkan bahwa

Nama : Laila Ayu Ikhdani
NIM : 2012111064
Universitas : STAIN Pekalongan

Telah melaksanakan penelitian Kospin Jasa Syariah Pemalang dari tanggal 14 November 2014 sampai dengan 23 Maret 2015.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pemalang, 23 Maret 2015



JAMALUDIN

Kepala Kantor


KOSPIN  **ASA**
SYARIAH

Company Profile

Koperasi Syariah Kebanggaan Indonesia



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 21-23 Pekalongan
 Telp. (0285) 410645, 423970 Fax. (0285) 423970
 www.kospinjassariah.com



Tabungan Investasi Pendidikan di
Saatnya Menyusun Rencana
 Bagi Masa Depan Pendidikan Buah Hati Kita



Dempok:
 Jl. Teuku Umar No. 245 Dempok - Ball
 Telp. (0361) 245764 Fax. (0361) 244346

Suren:
 Jl. Sunan Syahrir No. 136 Tambak Segaran
 Telp. (0271) 661431 Fax. (0271) 661496

Pasar Kluwer Solo Blok G No. 31 - 32
 Telp. (0271) 661301 Fax. (0271) 661492

Waringan Buntet:
 Pejabat Office Park Blok C
 Jl. Waringan Buntet Raya Jakarta Selatan
 Telp. (021) 7883867, 7883884
 Fax. (021) 78838129

Bekasi:
 Jl. KH. Noer Alie Ruko Permata Kav 4-5
 Kalimang Bekasi
 Telp. (021) 88860746 Fax. (021) 88860672

Semarang:
 Jl. MT. Hartono No. 713 Petrongan Semarang
 Telp. (024) 8418026, 8413879 Fax. (024) 8445068

Ngaliyan Semarang:
 Jl. Prof Hamka - Ruko Villa Ngaliyan Fermani No. A9
 Telp./Fax. (024) 7612012

Jepara:
 Jl. Untung Surapati No. 20
 (Depan Pasar Kota Jepara I)
 Telp. (0291) 594464 Fax. (0291) 594467

Kendal:
 Jl. Pemuda No. 42 - 46 Kendal
 Telp./Fax. (0294) 384336

Bandung:
 Jl. Raya Caringin No.381 Pedalangan
 Kab. Bandung
 Telp. (022) 6810235 Fax. (022) 6810236

Purbalingga:
 Jl. Panjaitan No. 141 Purbalingga
 Telp. (0281) 893177 Fax. (0281) 893033

Surabaya:
 Jl. Mt. Mas Mansyur No. 141 Ampel Surabaya
 Telp. (031) 3323614 Fax. (031) 3333036

Magelang:
 Komplek Pertokoan Pujasera Tumoto II No. 2
 Telp./Fax. (0274) 540099

Bertharjo Yogyakarta:
 Jl. Pabrik Pntu Timur F 2 Pasar Bertharjo
 Telp. (0274) 545528 Fax. (0274) 545529

Jl. A.M. Sangaji No. 69 Yogyakarta
 Telp. (0274) 545528 Fax. (0274) 545529

Yogyakarta:
 Jl. Raya Bulakamba No. 8 Bulusari Brebes
 Telp. (0283) 870602 Fax. (0283) 870607

Bulakamba:
 Jl. Raya Bulakamba No. 8 Bulusari Brebes
 Telp. (0283) 443705 Fax. (0283) 443479

Banjaran:
 Jl. Raya Adiwerna No. 6 Banjaran Kab. Tegal
 Telp. (0283) 324826 Fax. (0283) 351057

Tegal:
 Jl. Galah Made No. 63 Tegal
 Telp./Fax. (0285) 785189

Kedungwuni:
 Jl. Raya Kedungwuni No. 47 Pekalongan
 Telp./Fax. (0285) 392111

Sambong No. 105 Barang
 Jl. Urip Sunandhoro Komplek Ruko Hs. QIM
 Telp. (0284) 325863 Fax. (0284) 325263

Pemalang:
 Jl. Jendral Sudirman No. 13 Pemalang
 Telp. (0285) 431766, 43126 Fax. (0285) 434904

Pekalongan 51127
 Jl. KH. Wahid Hasyim No. 21-23 Kauman
 Telp. (0285) 410645, 423970 Fax. (0285) 424725

Pekalongan 51127
 Jl. KH. Wahid Hasyim No. 21-23 Kauman

nya Menyusun Rencana Bagi Masa Depan Pendidikan Buah Hati Kita



gan **INTAN** (Tabungan Investasi Pendidikan) adalah
gan berjangka dengan setoran bulanan tetap yang
ang sebagai investasi dana pendidikan bagi buah hati
di masa depan.

nggulan dan manfaat

ai setoran bulanan dan jangka waktu fleksibel.
mudah dalam perencanaan kebutuhan dana pendidikan
gi buah hati kita di masa depan.
lindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui
eriksa kesehatan.
nfaat bagi hasil yang kompetitif.

teristik Tabungan **INTAN**

dasarakan prinsip syariah Mudharabah Muthlaqah.
ngka waktu setoran tabungan 1-20 tahun.
a penabung minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun
ia saat jatuh tempo tidak melebihi 60 tahun).
oran bulanan minimal Rp.100.000,-
nlah setoran bulanan dan jangka waktu tabungan,
ak dapat diubah.
arikan sebagian saldo dibolehkan dengan kondisi
do minimal Rp. 500.000,-

yaratan

o copy KTP/Kartu identitas lainnya calon penabung.
iliki rekening tabungan lain di Kospin Jasa Syariah
bagai rekening induk.

	Meninggal dunia karena sakit (bukan karena kecelakaan)	Meninggal dunia/cacat tetap total karena kecelakaan
Tahun I Kepesertaan	Santunan meninggal : berupa 50x setoran bulanan (setelah 3 bln kepesertaan dan maksimal Rp. 50 juta)	<ul style="list-style-type: none"> Santunan manfaat asuransi : berupa 50x setoran bulanan Pembayaran sisa setoran bulanan untuk masa yang belum di jalani
Tahun II Kepesertaan (dan seterusnya)	<ul style="list-style-type: none"> Santunan manfaat asuransi : berupa 100x setoran bulanan Pembayaran sisa setoran bulanan untuk masa yang belum di jalani 	<ul style="list-style-type: none"> Santunan manfaat asuransi berupa 100x setoran bulanan Pembayaran sisa setoran bulanan untuk masa yang belum di jalani

Ketentuan Premi Asuransi

- Premi Asuransi didebet secara otomatis dari setoran bulanan Tabungan
- Besaran Premi Asuransi ditentukan berdasarkan :

Jangka Waktu Menabung	Besar Premi
1-5 tahun	2,50%
6-10 tahun	3,75%
11-15 tahun	5,00%
16-20 tahun	6,50%

Konversi Manfaat Asuransi

Setoran bulanan yang diteruskan oleh Perusahaan Asuransi dapat dikonversi untuk dibayar (lumpsum).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : **LAELA AYU IKHDANI MUZALIFAH**
2. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Juni 1994
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jl. Santadiharja, RT 01/ RW 04, Kec. Pemalang
Kab. Pemalang, 52319.

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : **KHOIRI**
2. Nama Ibu : **KHADIQOH**
3. Pekerjaan Ayah : Buruh
4. Pekerjaan Ibu : Dagang
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. Santadiharja, RT 01/ RW 04, Kec. Pemalang
Kab. Pemalang, 52319.

C. Riwayat Pendidikan

1. SD N 03 Paduraksa, Lulus tahun 2005
2. SMP PGRI 9 Pemalang, Lulus tahun 2008
3. SMA N 1 Bantarbolang, Lulus tahun 2011
4. STAIN Pekalongan Jurusan Syariah Prodi Perbankan Syariah Angkatan
2011

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 17 April 2015

Yang membuat,



LAELA AYU IKHDANI M
2012111064